LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 22 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER BERSAMA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi telekomunikasi seluler memacu pertumbuhan menara telekomunikasi sebagai kebutuhan operator dalam meningkatkan kualitas layanannya;

b. bahwa pertimbangan utama dalam pembangunan menara telekomunikasi hanya berdasarkan kepentingan bisnis dan kurang mempertimbangkan kepentingan lingkungan, estetika, keselamatan maupun aspek ketersediaan ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER BERSAMA DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama adalah Program Pemerintah Kabupaten yang meliputi aspek perencanaan pola sebaran titik lokasi menara, pengaturan pembangunan menara dan pengendalian melalui mekanisme perizinan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi daalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaara telekomunikasi untuk meteorology dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah atau swasta.
7. Telekomuniksi Seluler adalah sistem telekomunikasi telepon yang menggunakan frekuensi radio sebagai basis jaringan akses.
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Menara telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekokunikasi khusus.
10. Menara telekomunikasi seluler adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi seluler yang desain atau bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi seluler.
11. Jaringan Utama (Backbone) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Centre (MSC), Base Station Controller (BSC).
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
16. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
17. Menara Bersama (Sharing Tower) adalah menara telekomunikasi digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Lokasi Bersama (Sharing Site/Co Location) adalah area atau tempat yang memungkinkan terdapat beberapa tegakan menara telekomunikasi seluler untuk digunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara jasa telekokunikasi seluler.
19. Menara Kamuflase adalah penyesuaian desain menara telekomunikasi yang diselaraskan/disamarkan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
20. Grid rencana lokasi menara telekomunikasi seluler adalah suatu area lingkaran dengan jari-jari tertentu pada tingkat kepadatan pelanggan dan morfologi area yang tersebar serta mempertimbangkan perkembangan teknologi seluler.
21. Pola sebaran Grid rencana lokasi menara telekomunikasi seluer adalah kumpulan grid dengan jarak tertentu yang tersebar dengan pola yang sistematis pada suatu kawasann yang dipresiksi akan mampu memenuhi tuntutan akan cakupan layanan (coverage) yang optimal untuk sistem telekomukasi seluler.

22. Menara rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka besi/baja yang dirangkai dan disatukan oleh simpul-simpul sehingga tersusun menjadi suatu menara dengan bentuk segitiga,segi empat tau lainnya.
23. Menara tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tiang tunggal dari besi/baja atau beton bertulang yang terdiri dari beberapa bagian/segmen yang disatukan secara seri/berururtan mulai dari pangkai sampai ujungnya.
24. Micro cell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat traficnya.
25. Serat Optik adalah sejenis kabel dengan karateristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
26. Base Transceiver Station (BTS) adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (se).
27. Ijin Prinsip Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama adalah Ijin Bupati yang menyatakan suatu badan hukum sebagai penyedia infrastruktur menara bersama atau lokasi bersama yang memanfaatkan barang milik daerah dalam penyelenggaraannya sebagaimana diatur adalam Peraturan Perundangan
28. Izin Mendirikan Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
29. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di adalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai temapt manusia melakukan kegiatan , baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,kegiatan usaha,kegiatan sosial,budaya maupun kegiatan khusus.

30. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
31. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah atau bersal dari perolehan lainnya yang sah.
32. Tim Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama adalah Tim Teknis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bandung dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama diselenggarakan dengan maksud menata, mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi seluler di daerah dengan mengarahkan pada penggunaan menara bersama, lokasi bersama atau menara kamuflase, guna menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan warga di sekitar menara telekomunikasi seluler serta untuk menjaga estetika ruang kota dan keserasian dengan lingkungan.

Pasal 3

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama diselenggarakan dengan tujuan :

a. memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler di Daerah;
b. memadukan keberadaan menara telekomuniasi seluler bersama dengan rencana pemanfaatan ruang Kabupaten agar estetika ruang tetap terjaga;

c. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler Bersama di Daerah mampu mendukung kegiatan pemerintahan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

d. Keberadaan menara telekomunikasi seluler bersama dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.

BAB III

MENARA BERSAMA DAN LOKASI BERSAMA

Pasal 4

(1) Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas infrastruktur telekomunikasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler Bersama di daerah dapat memanfaatkan menara telekomunikasi khusus yang telah berdiri dan memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten.

(2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler Bersama tidak diperkenankan menempatkan perangkat jaringan telekomunikasi selulernya pada menara tempat peribadatan.

Pasal 5

Dalam upaya mereduksi laju penambahan tegakan menara telekomunikasi seluler bersama para Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler yang perangkatnya tidak menimbulkan interferensi antar sistem jaringan bila berdekatan harus menggunakan menara secara bersama.

Pasal 6

Lokasi bersama dapat dimungkinkan apabila areanya cukup luas dan setelah dilakukan penelitian teknis pada menara bersama terjadi interferensi,dengan ketentuan tetap berada dalam cakupan grid dan memperhatikan nilai estetika.

Pasal 7

Pada bagian atas atau atap bangunan gedung yang berupa plat beton, setelah melalui kajian teknis dinyatakan laik atau kuat dengan penguatan sruktur diperkenankan untuk dijadikan lokasi bersama dengan melampirkan hasil perhitungan struktur bangunan lama.

Pasal 8

Sistem telekomunikasi seluler yang menggunakan teknologi berbeda dan berpotensi terjadinya interferensi tidak diharuskaan dalam penggunaan menara bersama atau lokasi bersama.

Pasal 9

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler yang memiliki menara bila dari aspek teknis memungkinkan harus memberikan kesempatan kepada Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler lain untuk menggunakan menara tersebut secara bersama dan bila lahannya masih luas harus bersedia untuk dijadikan lokasi bersama.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER

Pasal 10

(1) Pembangunan Menara Telekomukasi Seluler pada prinsipnya adalah pembangunan menara bersama atau lokasi bersama yang dapat digunakan secara bersama oleh lebih dari satu Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler.

(2) Lokasi Tegakan Menara Telekomukasi Seluler harus mengikuti rencana pola sebaran menara atau grid lokasi menara telekomunikasi seluler.

(3) Dalam setiap grid paling banyak dapat dibangun 4 (empat) menara bersama.

(4) Penentuan grid rencana lokasi menara telekomunikasi seluler berdasarkan perhitungan jarak antar grid yang berdekatan minimal sejauh 750 meter dengan jari-jari setiap grid seluas 200 meter.

(5) Pembangunan Menara Telekomunkasi Seluler yang berdiri sendiri dengan tujuan memaksimalkan cakupan (coverage), kapasitas (traffic) dan kualitas layanan atau karena kendala teknis sehingga tidak dapat ditempatkan pada menara bersama, lokasi bersama atau berada di luar area grid rencana diperkenankan setelah melalui penelitian khusus dan harus menggunakan menara kamuflase.

(6) Pembangunan menara bersama atau lokasi bersama dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Koperasi atau Badan Hukum baik Badan Hukum Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler maupun Badan Hukum lainnya, baik milik pemerintah atau swasta, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku serta menjauhi praktek monopoli.

(7) Pemerintah Daerah melalui Instansi yang berwenang akan meneliti dan mengkaji kapabilitas Koperasi atau Badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (4).

(8) Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler harus berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), atau CD (Community Development) yang petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(9) Penyedia menara bersama dan lokasi bersama yang memanfaatkan Barang Milik Daerah akan ditetapkan melalui mekanisme lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk memilih badan hukum yang paling optimal memberikan manfaat dan kontribusi untuk Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler yang bermaksud memperluas cakupan, meningkatkan kapasitas maupun untuk meningkatkan kualitas layanan harus menyesuaikan rencana penempatan perangkat jaringan telekomunikasinya dan menggunakan menara bersama atau lokasi bersama yang dibangun oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler di Daerah.

Pasal 12

(1) Penentuan grid dan lokasi menara bersama dalam setiap grid ditentukan berdasarkan Rencana Induk dengan memperhatikan daya dukung lingkungan yang didasarkan pada RTRW/RDTRK.

(2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peletakan menara terdiri atas :

a. peletakan menara di atas tanah (greenfield tower);

b. peletakan menara di atas gedung (roof top tower).

Pasal 14

Pembangunan menara harus memperhatikan aspek kontruksi yang memungkinkan dapat digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 15

(1) Menara telekomunikasi seluler diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk,terdiri dari menara tunggal dan menara rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakan.

(2) Menara yang didirikan di atas gedung harus dirancang sesuai estetika kota dengan kontruksi menara mini atau tiang (pole) dan ketinggiannya harus serasi dengan tinggi gedung.

(3) Untuk menjaga estetika ruang kota pada area tertentu menara telekomunikasi seluler yang dibangun harus merupakan menara kamuflase.

Pasal 16

Untuk kepentingan penggunaan menara yang diperuntukkan sebagai jaringan utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaiamana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Menara telekomunikasi seluler bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi grounding, penangkal petir, catu daya, Aviation Obstruction Light dan Aviation Obstruction Marking.

(3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi nama pemilik/pengelola dan penyewa, nama lokasi, nama alamat, peruntukan, tinggi menara, tahun pembuatan dan beban maksimum.

Pasal 18

(1) Ketentuan mengenai bentuk tinggi dan tipe menara telekomunikasi seluler diatur berdasarkan zona-zona dan harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

(2) Ketentuan mengenai intensitas bangunan untuk menara telekomunkasi seluler seperti bersaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

(3) Ketentuan mengenai konsruksi menara telekomunikasi seluler bersama seperti penyelidikan tanah (soil test), pengujian kekuatan struktur (loading test), pembebanan kontruksi, struktur bawah, struktur atas dan penguatan struktur pada kontruksi yang sudah berdiri harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari 4 (empat) zona yaitu :

a. Zona I :

Bangunan menara tunggal, dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut:

1. Penempatan titik lokasi menara dipermukaan tanah yang bentuknya dikamuflase maksimun ketinggian 36 (tiga puluh enam) meter.
2. Penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) sampai dengan 4 (empat) lantai maksimun tinggi menara 25 (dua puluh lima) meter;

b) berlantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan),maksimum tinggi menara 20 (dua puluh) meter;

c) berlantai 9 (sembilan) atau lebih, maksimum tinggi menara 15 (lima belas) meter

b. Zona II :

Bangunan menara rangka dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut :

1. Penempatan titik lokasi menara dipermukaan tanah yang bentuknya dikamuflase maksimum ketinggian 42 (empat puluh dua) meter;
2. Penempatan titik lokasi menara diatas bangunan gedung, dengan ketentuan sebagai berikut :
 a) sampai dengan 4 (empat) lantai maksimum tinggi menara 25 (dua puluh lima) meter;
 b) berlantai 5 (lima) sama dengan 8 (delapan) maksimum tinggi menara 20 (dua puluh) meter;
 c) berlantai 9 (sembilan) atau lebih maksimum tinggi menara 15 (lima belas) meter.

c. Zona III

Bangunan menara tunggal atau rangka, yang penempatan titik lokasinya dipermukaan tanah yang berada di luar permukiman penduduk/perumahan, dengan ketinggian maksimum 75 (tujuh puluh lima) meter kecuali jika tidak dapat dihindari karena keterbatasan lahan maka diperbolehkan didirikan di atas bangunan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada zona I dan II.

d. Zona IV

Daerah permukiman/perumahan baik pada Zona I, II dan III berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Penempatan titik lokasi di permukaan tanah dengan kontruksi menara tunggal yang bentuknya dikamuflase, maksimum ketinggian 36 (tiga puluh enam) meter;
2. Penempatan titik lokasi di atas bangunan gedung 2 (dua) lantai dengan konsruksi menara tunggal atau rangka maksimum ketinggian menara 25 (dua puluh lima) meter.

(2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Pembangunan menara telekomunikasi seluler yang berada di wilayah pada zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada dalam wilayah KKOP khusus untuk wilayah run way harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang yaitu Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Husein Sastranegara dan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sulaeman.

Pasal 20

Desain menara telekomukasi seluler bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

BAB V

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 21

(1) Setiap orang/badan hukum yang akan melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan menara telekomunikasi, lebih dahulu harus mendapat ijin dari Bupati.

(2) Ijin penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspek larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(3) Apabila penyedia menara telekomunikasi seluler yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten mampu menyediakan menara bersama dan/atau lokasi bersama dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan dapat digunakan oleh penyelenggaran jasa telekomunikasi seluler secara bersama, maka perangkat telekomunikasi yang baru harus ditempatkan pada menara termaksud.

(4) Dalam upaya menata menara telekomunikasi seluler bersama para penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan menggunakan teknologi yang memungkinkan bisa mereduksi ketinggian penempatan antene pada menara telekomunikasi, sehingga pembagunan menara baru tidak perlu tinggi dan cukup dengan konstruksi menara tunggal.

(5) Apabila dalam satu masa/satu modul konstruksi bangunan gedung pada bagian plat betonnya didirikan lebih dari satu menara telekomunikasi seluler maka konstruksi menara harus berupa menara tunggal/rangka dengan tinggi maksimal 20 (dua puluh) meter dengan tetap memperhatikan keandalan struktur bangunan gedung termaksud melalui kajian teknis dari instansi berwenang/ahli struktur yang dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan berizin apabila keberadaannya di pandang mengganggu estetika kota maka pemilik/pengelola menara diharuskan mendesain ulang untuk dijadikan menara kamuflase.

(7) Pelaksanaan disain ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah mendapat pemberitahuan tertulis dan petunjuk teknis dari instansi berwenang.

Pasal 22

Menara telekomunikasi yang telah berdiri dan berizin apabila secara teknis memungkinkan,dan telah sesuai dengan pola sebaran, harus bisa digunakan sebagai menara bersama baik untuk memperluas cakupan layanan dengan menambah antene atau sheelter maupun dimanfaatkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler,dengan terlebih dahulu dilakukan kajian struktur oleh Tenaga Ahli yang telah bersertifikasi pada bidangnya.

Pasal 23

(1) Pembangunan menara telekomunikasi seluler merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena, apabila pada lokasi termaksud tidak terdapat sarana lain yang dapat digunakan untuk tempat antena telekomunikasi seluler.

(2) Apabila kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari,demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada,maka Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler harus menggunakan perangkat micro cell dan/atau diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 24

(1) Pemasangan perangkat micro cell pada bangunan gedung atau sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Penempatan perangkat micro cell dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sitem telekomunikasi seluler wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 25

(1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.

(2) Lahan milik Pemerintah Kabupaten yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 26

(1) Pembangunan menara telekomunikasi seluler bersama wajib memiliki :

a. Persetujuan Prinsip Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler Bersama dari Bupati;
b. Izin Mendirikan Menara;
c. Izin Gangguan (HO);
d. Setiap pemohon pembuatan tower harus mencantumkan nama operator/vendor telepon seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon;
e. Mendapat pertimbangan/rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

(2) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Menara dan HO, sebagaimana yang dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani dan distempel perusahaan;
b. Gambar site plan dan rencana desain tower yang berskala;

c. Gambar radius prediksi jatuhan menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius termaksud dengan skala 1 : 500;
d. Gambar konstruksi lengkap yang telah disetujui dan ditandatangani (berskala);
e. Perhitungan konstruksi menara dan pondasi yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung, apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung;
g. Persetujuan dari warga sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VII

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 27

Pemilik Menara Telekomunikasi Seluler Bersama wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dengan difasilitasi oleh aparat kewilayahan yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 28

Pemilik Menara Telekomunikasi Seluler Bersama wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.

Pasal 29

Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 30

Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara yang telah disepakati dengan warga dalam radius ketinggian menara harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pembangunan.

Pasal 31

Penyedia menara Telekomunikasi Seluler Bersama maupun pemilik/pengelola menara telekomunikasi seluler bersama yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini dibuat wajib melaporkan kegiatan pemeliharaan menara untuk menjamin keandalaan strukturnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi seluler bersama dilaksanakan olleh seluruh instansi yang mengeluarkan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

Pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme perizinan yang selektif dan cermat agar maksud dan tujuan dibuatnya peraturan ini tercapai secara optimal.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal, Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi Administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi;

c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan;

d. pembongkaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.

(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumah;

c. penyitaan barang.

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi;

f. pemeriksaan di tempat kejadian;

dan mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XI

SANKSI PIDANA

Pasal 36

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), (4), (6) dan (7), Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan, selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan telah membangun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

(2) Penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara, tetapi belum membangun menara, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

(3) Menara Telekomunikasi Seluler Bersama yang sudah berdiri diluar grid rencana pola sebaran menara telekomunikasi seluler, kemudian tidak termasuk dalam katagori yang dikecualikan dalam Peraturan ini yang telah memliki Izin Mendirikan Menara, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan diberi tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun guna persiapan untuk bergabung pada menara bersama.

(4) Bila menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh Izin Mendirikan Menara kurang dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan, diberi tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk bergabung pada menara bersama.

Pasal 38

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler yang telah menjadikan menaranya sebagai menara bersama wajib menyampaikan laporan kepada instansi berwenang untuk dilakukan inventarisasi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan ijin baru sampai dengan Pemerintah Daerah menetapkan grid dan lokasi menara sesuai dengan rencana induk dengan daya dukung lingkungan berdasarkan RTRW/RDTRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

(2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka perizinan Menara Telekomunikasi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Dengan diberlakunnya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan mengatur tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inii dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 22